

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S. Syre (*dalam Syafiie 2011 : 9*) adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, perturan tertinggi dalam pemerintah Indonesia adalah Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas

Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Secara yuridis normatif, desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18 B point 1 dan 2 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Jadi, menurut UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk didalamnya adalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan-kewenangannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

menjalankan kewenangannya dibantu oleh organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten/Kota, disamping itu juga diperlukan adanya peran serta dan dukungan dari organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di daerah, pemerintah daerah di bantu oleh pemerintahan desa dalam menjalankan sebagian tugas tersebut. Dalam hal ini desa merupakan unsur pemerintahan terendah yang ada di daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Selanjutnya dalam pasal 94 tentang Lembaga Kemasyarakatan yaitu :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh aparatur desa, terutama dalam hal pembangunan, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa tidak sendiri, di setiap desa ada lembaga kemasyarakatan yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 pasal 150 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tugas dan fungsi ini menjadi tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa

lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pemerintahan.

Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada “pasal 1” menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) atau yang sekarang disebut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yakni lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dengan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sendiri memiliki arti penting sebagai mitra pemerintahan desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Sebagai mitra kerja pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LPMK memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat, karena melalui kelembagaan ini masyarakat didorong untuk memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pemerintahan.

Selanjutnya Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan

Lembaga Kemasyarakatan, dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan
- b. Lembaga Adat
- c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Kemudian pada pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, ditegaskan bahwa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas diantaranya adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya atau gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pasal 8 dijelaskan bahwa tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dan untuk melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki fungsi, yaitu :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya atau gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Dari penjelasan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut dengan nama lain diatas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berperan penting dalam pemerintahan desa terutama dalam hal pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi motor penggerak pembangunan ditingkat Desa. Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Desa Kampung Baru.

Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cerenti. Pada tahun 2013 Desa Kampung Baru dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Kampung Baru dan Desa Kampung Baru Timur. Jumlah penduduk Desa Kampung Baru pada saat ini \pm 1.379 jiwa dengan 305 kepala keluarga, terdiri dari 756 jiwa penduduk laki-laki dan 623 jiwa penduduk perempuan. Letak geografi Desa Kampung Baru, terletak diantara :

- Sebelah utara : Desa Sikakak
- Sebelah selatan : PT. Wana Jingga Timur (WJT)
- Sebelah barat : Desa Kompe Berangin

- Sebelah timur : Desa Kampung Baru Timur

Desa Kampung Baru merupakan wilayah administrasi pemerintahan di bawah kecamatan Cerenti dan telah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang bertujuan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki desa yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. Sehingga LPMD berkewajiban membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di masyarakat dengan segala fungsi yang dimilikinya seperti yang telah di jelaskan dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi No.6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kampung Baru belum memiliki struktural kepengurusan yang baik, hal ini dilihat dari tabel struktur organisasi LPMD di Desa Kampung Baru berikut ini:

Tabel 1.1 Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Rudi	Ketua	
2	Guswan	Wakil Ketua	
3	Nene Rawati	Sekretaris	

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara struktural kepengurusan LPMD Kampung Baru belum memiliki struktural kepengurusan yang baik, yang dapat

dilihat dari kepengurusan yang ada. Kepengurusan lembaga kemasyarakatan harus memiliki kemampuan dalam membimbing para masyarakat, menemukan permasalahan yang ada kemudian merencanakan dan melakukan pemecahannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para anggota LPMD, serta selalu siap siaga dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Tabel 1.2 Data Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun 2015 s/d 2016

Tahun	Program/Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume	Sumber Biaya	Swadaya Masyarakat
1	2	3	4	5	6
2015	1. Semenisasi	Dusun I & II	3 Titik	APB Desa / APBD	-
	2. Drainase	Dusun I & II	3 Titik	APB Desa / APBD	-
	3. Sumber air bersih	Dusun I & II	4 Titik	APB Desa / APBD	-
	4. Gedung pertemuan	Dusun II	1 Titik	APB Desa / APBD	-
	5. Gedung TK/PAUD	Dusun II	1 Titik	APB Desa / APBD	-
2016	1. Semenisasi	Dusun I & II	3 Titik	APB Desa / APBD	-
	2. Drainase	Dusun I & II	3 Titik	APB Desa / APBD	-
	3. Turap	Dusun I & II	4 Titik	APB Desa / APBD	-
	4. Pemberdayaan	Dusun II	-	APB Desa / APBD	-
	5. Pembinaan Gedung Pertemuan	Dusun II	1 Titik	APB Desa / APBD	-
	6. Pembinaan Sarana TK/PAUD	Dusun II	1 Titik	APB Desa / APBD	-

Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2015-2016, terdapat kegiatan pembangunan yang berasal dari dana APB Desa/APBD sedangkan dana pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakatnya tidak ada.

Berdasarkan tabel diatas semua program atau kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut merupakan usulan yang berasal dari masyarakat yang hadir di dalam musyawarah rencana kerja pemerintah desa dan daftar hadir tersebut akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Daftar Hadir Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kampung Baru Tahun 2015

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Adi candra	Kades
2	Mukri	BPD
3	Susanti	BPD
4	Yendriani	BPD
5	Asdarti	BPD
6	Sukiran	RT 04
7	Sumarjo	Kadus
8	Edwar sily	Kaur
9	Rosiyawati	Kaur
10	Lex dadan sander	Kaur
11	Marsel	Masyarakat
12	H. Syafrizal syaf	Masyarakat
13	Amnur	Masyarakat
14	Nelpa hiroyani	Masyarakat
15	Sarinum	Masyarakat
16	Masnidar	Masyarakat
17	Hj. Sulastri	Masyarakat
18	Mutmaimanah	Masyarakat
19	Misdawati	Masyarakat
20	Heriwati	Masyarakat
21	Yamharwis	Masyarakat
22	Yurlia	Masyarakat
23	Elmi yenti	Masyarakat
24	Nesra	Masyarakat

25	Seventriani	Masyarakat
26	H. Abbas ma'in	Masyarakat
27	Indah	Masyarakat
28	Sulaiman	Masyarakat
29	Yarlianis	Masyarakat

Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa daftar hadir musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2015 banyak dihadiri oleh masyarakat, sedangkan ketua ataupun pengurus LPM tidak ada yang hadir dan RT hanya satu yang hadir.

Tabel 1.4 Daftar Hadir Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kampung Baru

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Adi candra	Kades
2	Yenni aprita santi	Sekdes
3	Lex dandan sander	Kaur
4	Erwan	Kadus
5	Edwar sily	Kaur
6	Rosnawati	Kaur
7	Baharuddin	RW 02
8	Ahmad subarnas	RW 01
9	Mukri	BPD
10	Fitra siswanto	BPD
11	Asdarti	BPD
12	Susanti	BPD
13	Elvi	BPD
14	H. Abbas ma'in	Masyarakat
15	Jufrizal	Masyarakat
16	Ijad	Masyarakat
17	Alfian	Masyarakat
18	Hasri	Masyarakat
19	Amnur	Masyarakat
20	Sucipto	Masyarakat
21	Mutmaimanah	Masyarakat
22	Titin sumarni	Masyarakat
23	Darmawati	Masyarakat
24	H. Syafrizal syah	Masyarakat
25	Ramli	Masyarakat

Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dibuktikan bahwa terjadi penurunan tingkat kehadiran masyarakat, begitu juga dengan RT dan Pengurus LPM yang tidak pernah hadir dalam musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dengan tingkat kehadiran yang berkurang di tahun 2016 ini adalah bukti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memajukan infrastruktur pembangunan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang ada di Desa kampung Baru.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentuka Lembaga Kemasyarakatan Desa diatas, dapat dilihat bagaimana semestinya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh LPMD. Tugas-tugas tersebut sudah diupayakan untuk dilaksanakan akan tetapi belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat gejala permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dan ketua RT dalam mengikuti musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa di Desa Kampung Baru, terutama pada tahun 2016
2. Belum terlihatnya peran LPMD dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, artinya pengurus LPM Desa belum bisa mengajak dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong di Desa Kampung Baru.

Bertitik tolak dari fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk menelitinya lebih lanjut dan kemudian menyajikannya dalam bentuk penulisan usulan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi atau masukan dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
- c. Penelitian ini berguna bagi peneliti berikutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau